



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Advocat / Pengacara pada Kantor Hukum BEKTY & PARTNERS berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor: 128/ Adv/ I/ 19, Tertanggal 23 Januari 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon 1;

TERMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon 2;

TERMOHON 3 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon 3;

Selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti di persidangan;

Hlm 1 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 23 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 02 Mei 1974, diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buahbatu Kabupaten Bandung (sekarang menjadi Kota Bandung) dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syar'I dengan seorang laki-laki yang bernama (SUAMI PEMOHON), dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama : (AYAH KANDUNG PEMOHON) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa uang sebesar RP. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , dan (SUAMI), berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dengan (SUAMI), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon dengan (SUAMI) telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami siteri dengan kediaman bersama terakhir di Kabupaten Bandung. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (yakni Para Termohon) yang bernama :
 - a. TERMOHON 1, umur 44 tahun;
 - b. TERMOHON 2, umur 42 tahun;
 - c. TERMOHON 3 umur 40 tahun.
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) sampai sekarang ini tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempata Pemohon dan (SUAMI);
6. Bahwa (SUAMI) telah meninggal dunia pada hari Sabtu 17 November 2018 di tempat kediamannya di Kabupaten Bandung;

Hlm 2 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat ke PT. Taspen dan juga keperluan lainnya yang secara administratif dipersyaratkan pula adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suami Pemohon berupa akta nikah sehubungan dengan akta nikah yang asli tidak ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1974 di Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon, NIK. 3204086808580003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 05 September 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Hlm 3 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) Nomor: 474.3/149/DS/XI//2018 yang dikeluarkan oleh Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, tanggal 19 November 2018 telah bermaterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon yaitu anak dari Pemohon dengan Suaminya almarhum (SUAMI PEMOHON);
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon);
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) pada tanggal 02 Mei 1974 di wilayah Buahbatu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) bernama (AYAH KANDUNG PEMOHON), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Perawan dan (SUAMI PEMOHON) berstatus Jejaka;

Hlm 4 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi ke PT. Taspen dan keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Termohon yaitu anak dari Pemohon dengan Suaminya almarhum (SUAMI PEMOHON) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon);
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2018;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) pada tanggal 02 Mei 1974 Di wilayah Buahbatu, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) menikah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung (SUAMI PEMOHON) (Suami Pemohon) bernama (AYAH KANDUNG PEMOHON) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sepersusuan;

Hlm 5 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Perawan dan (SUAMI PEMOHON) berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal Di wilayah Buahbatu, Kabupaten Bandung, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi ke PT. Taspen dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (surat keterangan meninggal dunia), serta saksi-saksi, yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, oleh

Hlm 6 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON), maka dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.2, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 02 Mei 1974 di Wilayah Di wilayah Buahbatu, Kabupaten Bandung: dengan wali nikah ayah kandung (SUAMI PEMOHON) bernama (AYAH KANDUNG PEMOHON) dan dihadiri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2018;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggalnya (SUAMI PEMOHON) ini, mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus asuransi kematian dari BPJS keteragakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

HIlm 7 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) adalah sah baik menurut syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan almarhum (SUAMI PEMOHON) telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1974. di wilayah Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **H. M.**

Hlm 8 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H..

Hakim Anggota II

TTD

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 340.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Hlm 9 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah);

Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Soreang
Panitera

Adam Iskandar,SH

Hlm 10 Putusan Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)